

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Ilham Wira Pratama

NIM : 20130610182

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Nama : Muhammad Ilham Wira Pratama

NIM : 20130610182

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 25 Agustus 2017

Dosen Pembimbing I

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP. 196106171987032003

Dosen Pembimbing II

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

NIK. 19660317199008153.009

HALAMAN PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada tanggal 29 Agustus 2017

Yang terdiri dari:

Ketua



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028


Anggota



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.

NIP. 196106171987032003

Anggota



Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

NIK. 19660317199008153.009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Wira Pratama

NIM : 20130610182

Judul Skripsi : PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lainnya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan ada paksaan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2017

Penulis

Muhammad Ilham Wira Pratama

NIM.20130610182

HALAMAN MOTTO

Siapa yang ingin dunia, wajib baginya memiliki ilmu.

Siapa yang ingin akhirat, wajib pula baginya memiliki ilmu.

(Imam Syafi'i)

Saya tidak memikirkan bagaimana doa saya dikabulkan, tapi yang saya pikirkan bagaimana saya bisa berdoa. Karena jika seorang hamba berdoa maka pasti doa tersebut dikabulkan oleh ALLAH

(Umar bin Khattab RA)

Bukan karena saya yang hebat atas pencapaian yang sudah saya dapatkan.

Tapi karena ALLAH yang memudahkan urusan saya.

(Muhammad Ilham Wira Pratama)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti di dalam kehidupan saya:

Ibu saya ETTY yang sudah mengandung, mencintai, menyayangi, membesarkan, dan mendidik serta menyekolahkan saya hingga pada jenjang perguruan tinggi. Mengajarkan saya agar menjadi pribadi yang baik, selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada saya atas setiap usaha baik yang saya lakukan, serta mengajarkan saya agar patuh kepada perintah ALLAH. Sebagaimana ibu saya mencintai saya karena ALLAH, saya mencintai ibu saya karena ALLAH.

Bapak saya HARTONO yang menafkahi ibu, kakak, dan saya. Bapak yang mencintai, menyayangi, membesarkan, dan mendidik serta menyekolahkan saya hingga pada jenjang Strata Satu ilmu hukum. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mendidik saya agar berperilaku baik, bertanggung jawab, mengajarkan saya hal yang benar dan hal yang tidak benar, dan mengajarkan saya agar patuh kepada perintah ALLAH serta memberikan motivasi kepada saya. Semoga ALLAH memasukkan Bapak dan Ibu ke surga Firdaus-Nya tanpa hisab.

Kakak saya MUHAMMAD REZKY SYAHPUTRA yang selalu menyayangi dan melindungi saya. Kakak yang menjadi sosok Bapak kedua bagi saya dan mendukung serta memberikan semangat pada setiap hal positif yang saya lakukan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat Nya kepada penulis, sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan program studi jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum, serta persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). judul dari skripsi ini adalah **PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang terlibat baik itu berupa arahan, bimbingan, dan dukungan, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir., Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik
3. Ibu Dr., Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi penulis dan memberikan masukan-masukan yang positif untuk skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik

4. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, terima kasih terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi penulis dan memberikan masukan-masukan yang positif kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum UMY yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis mulai dari semester awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Kedua orang tua saya yang sudah membesarkan, mendidik, serta menafkahi penulis sehingga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik karena selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, semoga dengan skripsi ini dan gelar S1 dapat memberikan sedikit kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu
7. Untuk kakak Muhammad Rezky Syahputra yang telah menjadi pelindung dan penyemangat kepada penulis serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Untuk sahabatku Yuliansah dan teman-teman di Pangkalpinang yang sudah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
9. Kepada Bagas, Raisa Munthe, Asty, Fadia, dan Yuli yang sudah menjadi sahabat serta keluarga mulai dari awal perkuliahan hingga

penulis menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum, semoga sukses untuk kedepannya

10. Untuk tim Pria Idaman Endra, Zaky, Faris yang juga menjadi sahabat dekat penulis yang sejak awal perkuliahan selalu kuliah bersama, belajar, mengerjakan tugas, dan berdiskusi mengenai perkuliahan, semoga kita sukses kedepannya
11. Kepada Donis yang sudah menjadi teman diskusi penulis dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih atas masukan-masukan positif yang diberikan kepada penulis
12. Kepada seluruh anak kelas E FH UMY angkatan 2013 yang sudah menjadi teman dari awal masuk perkuliahan, semoga sukses untuk kalian semua
13. Kepada keluarga BEM FH UMY periode 2015-2016 yang memberikan pengalaman berorganisasi kepada penulis, terima kasih atas pengalaman dan ilmunya
14. Kepada adik-adik kafilahku Asep, Azy, Iqbal, Dimas, Sigit, Hafiz, Nita, Ririn, Eva, Indri, dan Mela semoga segera menyusul mendapatkan gelar S.H., nya dan sukses untuk kalian
15. Kepada Nini Karlinawati terima kasih sudah memberikan dukungan dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini, semoga gelar S.IP., nya berkah dan sukses untuk kedepannya
16. Kepada kelompok KKN 63 Ismail, Dimas, Imam, Arif, Faris, Wulan, Nini, Azhar, Yunita, Dini, Widia, Alvi, Yua, dan Nurul terima kasih

telah menjadi tim yang hebat ketika KKN, terima kasih pengalaman kerja dan ilmunya

17. Kepada teman-teman kos bos Rio dan Agung terima kasih sudah menjadi tetangga kamar yang sudah seperti keluarga

18. Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, almamater penulis yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama menempuh pendidikan Srata 1 (S1).

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal tersebut karena masih terdapat keterbatasan kemampuan penulis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya penulis sendiri serta dapat menambah wawasan bagi kita.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama menempuh Pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	24
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK.....	26
A. Tindak Pidana.....	26
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	28
C. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	31
D. Hak-hak Anak.....	33
E. Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	46
BAB III PERADILAN PIDANA ANAK DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK.....	50
A. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.....	50
B. Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.....	59
C. Tata Cara Peradilan Pidana Anak.....	66
D. Pemidanaan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	76
E. Disparitas Pidana.....	80

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	89
A. Pidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	89
B. Faktor-faktor Yang Memberatkan dan Meringankan Dalam Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.....	111
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu tindak pidana pembunuhan tidak saja hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan akan tetap diproses hukum dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat dan mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Maka dari itu penulis melakukan penelitian bagaimana pemidanaan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder berupa undang-undang dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan pidana anak, kemudian menganalisis permasalahan yang terkait melalui sudut pandang ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah dalam melakukan pemidanaan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku anak dipidana paling lama 1/2 (satu per dua) dari ancaman maksimum yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Tindak pidana pembunuhan diancam dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun di dalam Pasal 338 KUHP, maka anak dapat dijatuhi pidana paling lama 7,5 (tujuh koma lima) tahun penjara. Faktor-faktor yang dapat memberatkan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan adalah anak sudah pernah melakukan tindak pidana atau *recidive* dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan secara keji. Sedangkan faktor yang dapat meringankan pemidanaan adalah anak belum pernah melakukan tindak pidana dan mengakui secara terus terang perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi pidana maksimum 1/2 (satu per dua) dari pidana yang diancamkan terhadap orang dewasa, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7,5 (tujuh koma lima) tahun. Faktor yang memberatkan pemidanaan terhadap anak adalah anak sudah pernah melakukan tindak pidana dan pembunuhan dilakukan secara keji. Sedangkan faktor yang dapat meringankan pemidanaan terhadap anak adalah anak belum pernah melakukan tindak pidana dan mengakui serta menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.

Kata kunci: Pemidanaan, Anak dibawah umur, Tindak pidana pembunuhan